



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN SUHAID

Jalan Suhaid - Mensusai Nomor 01 Telp/Fax. Kode Pos 78775

Email : kantorkecamatanSUHAID22@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 100.3.1.5/ 418 /K.SHD/PEM

TENTANG

REKOMENDASI PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Meninjaklanjuti Surat Kepala Desa Mensusai Kecamatan Suhaid Nomor 145/101/D-MSI/PEM 2024 Tanggal 16 Juli 2024 dan Surat Pengunduran diri Sdr Asnandi, S.E Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mensusai, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Dalam Negri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berkaitan dengan hal tersebut di atas serta guna untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan Desa Mensusai sejauh hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya Camat Suhaid merekomendasikan adanya pemberhentian yang bersangkutan, dengan alasan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa.

Bersama ini perlu kami sampaikan akan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Kepala Desa segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut sebagai Perangkat Desa (Kepala Seksi Pemerintahan);
2. Bahwa berkaitan dengan kewajiban dan pertanggungjawab yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan agar segera menyerahkan segala urusan yang menyangkut Administrasi Pemerintahan Desa Mensusai kepada atasan langsung untuk di selesaikan dan dipertanggungjawabkan;
3. Untuk menghindari tidak terjadinya kekosongan Jabatan sebagai Perangkat Desa (Kepala Seksi Pemerintahan) Mensusai Kecamatan Suhaid, disarankan agar Kepala Desa segera menunjukan pejabat pelaksa tugas yang berasal dari perangkat Desa yang ada;
4. Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan yang terdiri dari ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota yang melibatkan Tokoh Agama, Masyarakat atau lembaga lainnya atau dari perangkat desa;
5. Rekomendasi ini untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Kepala Desa Mensusai untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mensusai.

Demikian hal ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Suhaid
Pada Tanggal : 18 Juli 2024



CANDRA ARDIANSYAH, S.Sos
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690802 199403 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mensusai.